



PEJABAT PBJ

Penentu Daerah

JABATAN fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa atau (Pengelola PBJ) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Adrianus AS

Sebab proses PBJ merupakan proses yang sangat vital, penentu apakah sebuah daerah mampu mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan transparan.

Bupati Kabupaten Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan, Pejabat pengelola PBJ adalah PNS yang diberi tugas, oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan memenej informasi aset. Dikatakannya, hal tersebut bertujuan, supaya Pejabat PBJ

◆ Ke Halaman 27 kolom 1

Penentu Daerah

Sambungan dari halaman 17

secara mandiri dan independen terhadap pengaruh kepentingan dan intervensi dari luar. "Pejabat PBJ harus memiliki kemampuan sesuai kualifikasi, profesional, lebih terjamin, terukur, pelaksanaan tugas lebih fokus, akumulasi keahlian, pengalaman dan keterampilan lebih efektif," ujarnya.

Ia mengatakan banyak yang berpendapat, sebagai pejabat pengelola PBJ kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan

rasiko dan tanggung jawab yang diemban, sehingga posisi ini tidak banyak yang diminati oleh para PNS.

"Saya rasa faktor ini akan tereduksi dengan sendirinya, ketika jabatan fungsional sudah di berlakukan secara konsisten dan kontinyu sebab buktinya masih ada anggota pokja ULP yang masih menjadi pejabat struktural," katanya.

Menurut Adrianus, hal tersebut tak perlu dikawatirkan sebab dengan di keluarkannya permenpan nomor 77 tahun 2012,

setidaknya ada harapan baru untuk memberikan kompensasi lebih pantas bagi panitia pokja ULP.

"Selain itu peluang besar itu juga muncul dari usulan LKPP terkait penghasilan yang akan di terima pejabat PBJ yang lebih menjanjikan," tuturnya. Dengan begitu lanjut Adrianus, diharapkan pengadaan yang kredibel melalui ULP yang di dukung dengan jabatan fungsional.

"Sehingga diperoleh proses pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan aturan dan prinsip, dimana pengadaan

dapat dilakukan dengan bersih, cepat dan akuntabel," ucapnya. Ia yakin dan percaya, jika pejabat fungsional PBJ beserta ULP menjalankan amanah dengan profesional, jujur dan senantiasa berkoordinasi resiko yang di hadapi pokja ULP akan dapat diminimalisir.

"Sehingga kita dapat mewujudkan Kabupaten Landak yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi, disamping itu opini WTP dari BPK dapat kita pertahankan," harapnya. (gun)